

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang mengakui adanya keberadaan hukum, yang bersifat memaksa dan dinamis, dan definisi hukum yang dimaksud merupakan mengakui adanya norma dan sanksi yang berlaku, guna mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan Keadilan. Sanksi yang dimaksud adalah hukuman yang diberikan kepada Individu, kelompok, dan badan usaha yang melanggar hukum. Hal ini merupakan perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksa ditaatinya hukum tersebut. Macam-macam sanksi dari keberadaan hukum dapat berupa sanksi pidana,perdata, dan administrasi.

Hukum timbul dikarenakan adanya gejala pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat yang memaksa suatu negara untuk terus memperbaiki dan membuat suatu peraturan dan sanksi yang tegas. Hukum memiliki posisi yang krusial dalam menghadapi setiap perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya setelah ia meninggal.¹ Pada dasarnya tujuan dari hukum itu sendiri adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.² Sejauh ini pelanggaran berat dan banyak terjadi di masyarakat adalah Narkoba.

Dalam beberapa tahun kebelakang penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan di Indonesia banyak disorot dikalangan publik dikarenakan beberapa tahun terakhir menjadi masalah serius dan mencapai kondisi yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional, dan korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa tanpa mengenal kalangan, batas-batas strata sosial, umur ,jenis kelamin, tidak hanya di perkotaan, bahkan sudah merambah ke pedesaan dan melampaui batas negara, yang dimana efek buruk yang ditimbulkan sangat merugikan perorangan, masyaraat,negara khususnya anak-anak muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi

¹ Van apeldoorn, pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya paramita,1971, halaman 6

² *Ibid.*, 10.

kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang konsekuensi besarnya dapat melemahkan ketahanan nasional³.

Narkotika sebenarnya hanya digunakan sebagai pengobatan, opium adalah jenis pertama yang digunakan dalam bidang pengobatan dan kesehatan. Namun, jika disalahgunakan, akan memiliki efek yang berbahaya, sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ketat.

Karena menimbulkan berbagai hal-hal negatif. Pemerintah mulai bergerak, memerangi dan memberantas Narkotika dari berbagai aspek. Dalam memberantas Narkotika Pemerintah mulai membuat beberapa regulasi-regulasi dan undang-undang, yaitu sahnya suatu Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sanksi yang ditimbulkan adalah dari pidana ringan sampai berat.

Dalam Undang-undang Narkotika itu sendiri, diatur dalam Pasal 114 UU No,35 Tahun 2009, diatur sebagai berikut⁴:

Diancam Pidana penjara paling ringan 5 Tahun dan Paling berat pidana Hukuman Mati :

1. Seseorang yang membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa izin atau melanggar hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama lima tahun. Selain itu, denda yang harus dibayar tidak boleh kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila seseorang kedatangan menawarkan, menjual, membeli, bertindak sebagai perantara dalam pembelian, penukaran, penyerahan, atau penerimaan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berat obat tersebut lebih dari satu kilogram atau lebih dari lima batang pohon dalam berbentuk tumbuhan, atau yang beratnya lima gram dalam bentuk bukan tumbuhan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

³ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, 1st ed (Malang: UMM Press, 2009). Hlm.3

⁴ UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika

pidana penjara paling lama dua puluh tahun, serta pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Dalam Ketentuan Pasal 114 Undang-undang No.35 Tahun 2009 pada point pertama dan kedua dijelaskan tentang melawan hukum menerima, menjual, membeli, menjadi perantara akan dipidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling berat hukuman pidana mati. Dengan denda sebesar paling ringan satu Miliar Rupiah sampai paling berat sebesar sepuluh Miliar Rupiah. Dalam pasal ini menjelaskan pidana untuk Narkotika golongan 1. Yang dimana golongan 1 menurut pasal 6 ayat (1) dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah: “narkotika yang tidak diperuntukkan untuk keperluan terapeutik dan mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan, namun hanya dapat dimanfaatkan untuk penelitian ilmiah lebih lanjut.”

Jenis-Jenis Narkotika golongan satu adalah⁵ :

- a) Opium Mentah
- b) Tanaman Koka
- c) Daun Koka
- d) Kokain Mentah
- e) Metamfetamina
- f) Tanaman ganja
- g) Heroina
- h) dsb

Namun keberadaan hukum di indonesia tidak luput dari adanya penerapan Hak Asasi Manusia dalam Meng-aplikasikan hukum tersebut, yang mana Negara kita juga merupakan negara yang sangat mengakui dan menjunjung tinggi keberadaan Hak Asasi Manusia.

Definisi dari Hak Asasi Manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karena itu pengingkaran atas-Nya berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah atau organisasi apapun berkewajiban dan menghormati untuk mengetahui dan melindungi setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti hak asasi manusia selalu menjadi titik

⁵ Lampiran Permenkes RI No. 44 Th 2009 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁶.

Bahwa Tugas penghormatan Hak Asasi Manusia berarti adanya jaminan bahwa negara tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik melalui aksi ataupun karena kelalaian. Selain itu, tugas perlindungan Hak Asasi Manusia berarti bahwa negara wajib melindungi individu atau kelompok yang berada dalam yuridiksinya dari pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh aktor non negara selaras dengan hal tersebut, Kewajiban negara terhadap Hak Asasi Manusia dimaknai bahwa negara harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia⁷. Kebijakan-kebijakan publik ini secara yuridis mengikat para warga termasuk korporasi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia pada dasarnya merupakan *public policies* yang dikeluarkan negara dan mewajibkan setiap orang atau sekelompok orang termasuk aparat negara atau mereka yang tergabung dalam korporasi untuk mentaatinya.

Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, dan Negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah kumpulan hak yang terkait dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga martabat dan harkat manusia.” Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak, mengembangkan diri, mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya, serta mengoptimalkan peran dan sumbangsinya terhadap kesejahteraan hidup manusia secara luas.

⁶ HUKUM HAK ASASI MANUSIA: KUHAP Dalam Kajian HAM Penulis/Pengarang: Rocky Marbun, S.H.,M.H Penerbit: Lentera Hukum Indonesia Tahun Terbit: 2013, kota terbit : Jakarta

⁷ <https://www.zonaknows.com/2019/06/kewajiban-negara-dalam-menegakan-ham.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023

Selain itu disebutkan juga perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah⁸. Demikian juga bunyi pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyi pasal-pasal tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal. 71 dan Pasal 72 UU No. 39/1999, yang menyatakan bahwa: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini.” peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebut secara jelas bahwa pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 maka pemerintahan daerah bertanggung jawab juga terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Disisi lain juga disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945⁹.” Jadi, pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah yang berada di daerah.

Jika membicarakan Hak Asasi Manusia juga akan membicarakan tentang Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Kedudukan Hukum berdasarkan Asas hukum “*Lex Superior derogat legi Imperior*” yang berarti Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang rendah. Dalam Perundang-undangan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan yang dimana Tingkat tertinggi berada di UUD 1945 dan Tingkat Terendah berada di Tingkat Peraturan Desa. Dan adanya asas kekhususan yaitu “*Lex Speciali derogat Lex Generali*” yang berarti Peraturan Bersifat khusus akan mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum. Dimana adanya Undang-

⁸ UUD 1945 Pasal 28I ayat (1)

⁹ Perlindungan Hak Asasi Manusia, terdapat dalam <http://berryjerryberry.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-hamperlindungan-ham-contoh.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 Jefri, Perlindungan HAM, terdapat dalam https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/21.-perlindungan-HakAsasiManusia-di-indonesia.pdf&hl=en_US, diakses pada tanggal 20 September 2023 Ayub Tory,

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, didalamnya berisi Hak-hak yang didapat setiap manusia dari ia Lahir sampai meninggal. Dan itu adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jadi jika melihat adanya sanksi hukuman mati maka sangat bertentangan terhadap asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia dan juga terjadinya peristiwa kesimpangsiuran bagi hukum tersebut.

Dalam hal Pidana Hukuman Mati pada Undang-Undang Narkotika tidak adanya Kepastian terhadap dilaksanakannya Eksekusi Terpidana Hukuman Mati. dan hal ini sangat mempengaruhi psikologis banyak pihak terutama Terpidana itu sendiri maupun keluarga dan kerabat terdekat. Sehingga efek yang ditimbulkan kepada Terpidana Hukuman mati Adalah sakit-sakitan, mengalami gangguan jiwa, dan hal ini merupakan suatu bentuk penyiksaan tersendiri bagi Terpidana Hukuman Mati. Dan keluarga Terpidana mengalami dampak ekonomi yang signifikan karena terpidana adalah tulang punggung keluarga dan berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sehingga banyak keluarga terpidana jatuh miskin akibat adanya dampak dari hukuman mati tersebut. Dengan demikian prinsip-prinsip penegakan hukum yang harus memenuhi prinsip kepastian, kemanfaatan serta keadilan haruslah juga didukung oleh instrument lain berupa penegak hukum baik aparatur negara dan hakim serta penegak hukum lainnya yang menguasai prinsip prinsip tersebut dan didukung dengan regulasi perundang undangan dalam pelaksanaannya. Ketika aparat penegak hukum gagal menjalankan perannya secara mandiri dan berintegritas, akan membuat tujuan hukum yang dicapai tidak pernah ada¹⁰.

Dengan itu diharapkan proses penanganan perkara berupa tindak pidana Narkotika dapat melihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia sehingga memenuhi rasa keadilan bagi Terpidana Hukuman Mati dan Keluarga. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul, **Analisis Yuridis Tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 654/Pid.Sus/PT MDN, Tertanggal 3 September 2018)**

¹⁰ Bambang Sugeng Rukmono, 2016, Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 231.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Hak Asasi Manusia terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi Terpidana Mati di Indonesia ?
2. Apa Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan Pidana Mati dalam perkara Banding Nomor : 654/Pid.Sus/2018/PT MDN, tertanggal 3 September 2018 ?

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis membatasi penulisan hanya membahas tentang penerapan HAM dalam hukuman mati pada Putusan Banding Nomor: 654/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 3 September 2018.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum :
 - a. Untuk memperkaya pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam penerapannya di Indonesia
 - b. Sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S-1) di bidang hukum
2. Tujuan khusus:
 - a. Untuk mengetahui konsep Hak Asasi Manusia tentang pidana mati dan pelaksanaannya di Indonesia
 - b. Untuk mengkaji pemahaman Hakim dalam penerapan Hak Asasi Manusia pada kasus Pidana Mati berdasarkan Putusan Banding Nomor: 654/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 3 September 2018.

D. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala melalui analisis dan pemeriksaan menyeluruh, kemudian mencari solusi untuk masalah yang muncul. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa: “Metode kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif merupakan beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian

normatif.” Pendekatan hukum dan pendekatan kasus merupakan metodologi penelitian yang penulis gunakan. Penelitian pada materi hukum adalah perundang-undangan. Dengan menggunakan metode perundang-undangan maka seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian yang perlu dilakukan diteliti, sehingga peneliti mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengkaji keberlakuan dan kesesuaian suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya berkat strategi legislasi ini.

Sedangkan Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Metode ini digunakan dengan menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan telah dianggap sebagai kasus yang ditelaah. Setiap keputusan berfokus pada pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah hukum.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto, telah berpendapat bahwa: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum pustaka.” Maka dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan tentang Konstitusi Ham terhadap Pidana Hukuman mati

3. Sumber Data

Penulisan Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan, adalah jenis penelitian yang mengacu pada literatur atau sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai cara untuk menemukan hubungan atau relevansi teori hukum dengan masalah hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum dan terdiri dari:

- 1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder penulisan ini menggunakan beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan hal teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi dokumenter yaitu dengan mendokumentasikan sumber-sumber data, baik primer atau sekunder yang terkait objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa kajian, buku-buku, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode dokumenter dengan mempelajari literatur primer dan sekunder tentang penerapan hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya, penulis mengumpulkan ide-ide yang berkaitan dengan subjek penelitian dari berbagai sumber. Ide-ide ini kemudian akan disusun dan dituangkan ke dalam tulisan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan lainnya, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat menggunakan grafik, matrik, jaringan kerja dan tabel.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam analisis data. Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang valid.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori hukum yang akan digunakan dalam Analisa hukum ini adalah teori Keadilan dan Penegakan Hukum.

a. Teori Keadilan

Kata “adil” (*iustitia*) berarti “tidak memihak, tidak memihak, memihak pada pihak yang benar, patut, tidak sewenang-wenang”.¹¹ Berbagai definisi mendefinisikan keadilan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia dalam hubungan interpersonal. Agar adil, setiap orang harus diperlakukan sama, tanpa bias atau pilih kasih, sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Setiap orang harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Aristoteles berpendapat bahwa dalam teori keadilan hukum Aristoteles membedakan keadilan menjadi kategori distributif dan korektif. Yang pertama berlaku dalam undang-undang umum, dan yang kedua dalam undang-undang perdata dan pidana. Baik keadilan korektif maupun distributif hanya dapat dipahami dalam konteks kesamaan atau kesetaraan. Dalam keadilan distributif, hal yang penting adalah bahwa kompensasi yang sama rata diberikan untuk pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, masalahnya adalah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran perjanjian harus diperbaiki dan dihilangkan.

Keadilan distributif, menurut Aristoteles, berkaitan dengan hal-hal seperti kekayaan, kehormatan, dan sumber daya lain yang tersedia bagi semua orang dalam masyarakat secara setara. Mengakui “bukti matematis” tersebut, jelas bahwa Aristoteles sedang berpikir untuk mendistribusikan kekayaan dan barang berharga lainnya sesuai dengan cita-cita yang dianut masyarakat. Distribusi yang adil mungkin merupakan distribusi yang mencerminkan kebaikan atau nilai sosial suatu barang.

Sebaliknya, keadilan korektif berfokus pada pembetulan kesalahan. Keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang dirugikan jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan; jika suatu kejahatan dilakukan, pelaku harus dihukum dengan hukuman yang sepatutnya. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengganggu "kesetaraan" yang sudah ada. Keadilan korektif bertanggung jawab untuk mengembalikan kesetaraan tersebut.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.517.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

b. Teori Penegakan Hukum

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Ini adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peningkatan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil dan efektif tidaknya dalam penegakan hukum bergantung pada 3 unsur sistem hukum yaitu:

1) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku, disebut sebagai system substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Substansi hukum mencakup undang-undang yang berlaku yang memberikan kekuatan hukum dan membantu aparat penegak hukum bertindak.

Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.

2) Struktur Hukum/ Pranata Hukum

Menurut teori Lawrence Meir Friedman, ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan seberapa efektif hukum itu dilaksanakan. Jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang dapat mereka periksa), dan prosedur naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya adalah komponen struktur sistem hukum. Struktur juga mencakup bagaimana badan legislatif diatur, aturan presiden tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur yang diikuti oleh kepolisian, dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur, atau legal structure, terdiri dari lembaga hukum yang berfungsi untuk menjalankan perangkat hukum yang sudah ada.

Struktur hukum berdasarkan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 meliputi: "Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksanaan Pidana (Lapas)." Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Sistem peradilan pidana yang merupakan suatu rangkaian mekanisme hukum yang diselenggarakan badan dan lembaga pemerintah yang bertujuan untuk merehabilitasi pelaku, mencegah kejahatan lain, dan memberikan dukungan moral bagi korban.

3) Budaya Hukum

Sikap dan nilai sosial merupakan elemen dari kultur hukum, menurut Lawrence Meir Friedman. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dipakai, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum

saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiga harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram, dan damai.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, perlu adanya kerangka teoritis dan juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat :

a. Narotika

Narkotika adalah obat atau senyawa sintetik atau semi sintetik yang dibuat dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau menurunkan kesadaran, mengubah rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan membuat ketergantungan.

b. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada manusia, umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.

c. Hukuman Mati

Hukuman mati/pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada ditangan Tuhan. Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan “*uitvoering*”. Hukuman mati, juga dikenal sebagai pidana mati, adalah penerapan hukuman mati terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Namun, hak hidup adalah hak setiap manusia.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian yang memuat latar belakang permasalahan, kemudian rumusan permasalahan, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan konseptual sebagai pedoman dalam pembahasan penelitian serta sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menguraikan penjelasan-penjelasan umum tentang pokok-pokok yang dibahas dalam penelitian ini, yang terdiri Hak Asasi Manusia terhadap Pidana Hukuman Mati

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Konsep Hak Asasi Manusia terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi Terpidana Mati di Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana Hak Asasi Manusia bekerja dalam putusan Nomor : 654/Pid.Sus/2018/PT MDN, tertanggal 3 September 2018. dengan melihat Undang-undang / peraturan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan Pidana Mati dalam perkara Banding Nomor : 654/Pid.Sus/2018/PT MDN

Dalam bab ini merupakan penguraian Kasus Posisi, Pertimbangan hukum hakim, analisis hukum dalam mengadili terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor : 654/Pid.Sus/2018/PT MDN, tertanggal 3 September 2018.

BAB V. PENUTUP

Merupakan BAB penutup dari penulisan penelitian yang berisikan kesimpulan dan beberapa saran.